

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bidang hukum, diarahkan kepada pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru dan penegakkan hukum. Undang-Undang yang dibentuk dan dibuat dalam era reformasi ini, yang paling dominan adalah Undang-Undang atau hukum yang bersifat sektoral, sedangkan hukum yang bersifat dasar (*basic law*) kurang mendapat perhatian. Hukum kontrak kita masih menggunakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontrak, baik bentuk lisan maupun tertulis.¹

Di dalam hukum perjanjian untuk sahnyanya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
3. Mengenai suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Demikian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai

¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 1.

orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²

Perjanjian akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila para pihak melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan. Tetapi pada kenyataannya sering dijumpai bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah asli dalam Bahasa Belanda yang berarti "cedera janji" atau "lalai". Debitur dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Untuk menentukan saat kapan debitur dinyatakan wanprestasi, maka perlu diperhatikan dalam perjanjian yang dibuat sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasi atau tidak. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai.

Para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu Undang-Undang menentukan suatu bentuk

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 17.

tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja.³

Kesalahan debitur, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian. Menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata ‘debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.’ Jika debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka cara untuk memperingatkan debitur supaya memenuhi prestasinya yaitu, debitur perlu diberi somasi/peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi.

Menurut Pasal 1239 KUH Perdata ‘Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Wanprestasi dari salah satu pihak akan merugikan pihak yang lain. Oleh karena itu, salah satu akibat hukum dari adanya wanprestasi adalah kewajiban mengganti kerugian. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, ‘tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.’ Dan menurut Pasal 1246 KUH Perdata ‘ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu kerugian yang diderita dan keuntungan yang tidak diperoleh.’ Kerugian yang diderita oleh kreditur dapat berupa kerugian ekonomis dan kerugian non

³ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H Perdata Buku III (Hukum Perikatan Dengan Penjelasan)*, Bandung: P.T. Alumni, 2011, hlm. 89.

ekonomis. Kerugian ekonomis berkaitan dengan kebendaan sedangkan kerugian non ekonomis adalah kerugian yang tidak berkaitan dengan kebendaan seperti misalnya dengan adanya wanprestasi tersebut maka nama baik kreditur menjadi tercemar.

Demikian juga contoh kasus dalam perjanjian kontrak kerjasama untuk proyek pengadaan bahan makanan *catering service*. wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Anugrah Cipta Karsa antara lain berupa keterlambatan merealisasikan pengembalian dana investasi yang mengganggu *cashflow* (aliran dana) PT. Dual Oil Field maupun keuntungan yang diharapkan dengan berbagai alasan dan argumentasi selalu mengelak dan mengulur-ulur waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan PT. Dual Oil Field berdasarkan itikad baik telah melaksanakan kewajiban dalam mendanai untuk proyek pengadaan bahan makanan *catering service* yang dilakukan secara bertahap. Wanprestasi oleh satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu masing-masing pihak dalam perjanjian kontrak kerjasama untuk proyek pengadaan bahan makanan *catering service* harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena wanprestasi PT. Anugrah Cipta Karsa.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis berpendapat bahwa yang menjadi pokok masalah adalah bermuara pada

perjanjian kontrak kerjasama untuk proyek pengadaan bahan makanan *catering service*, dalam kasus sengketa wanprestasi PT. Anugrah Cipta Karsa dalam merealisasikan pengembalian dana investasi maupun keuntungan yang diharapkan dari kesepakatan memperoleh keuntungan 50% yang jumlahnya setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan proyek sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Adanya kelalaian yang terjadi bahwa pihak PT. Anugrah Cipta Karsa di dalam kontrak perjanjian, misalnya pada perjanjian dengan ketentuan waktu. Secara teoritis dalam hal ini suatu peringatan keadaan lalai adalah tidak perlu, jadi dengan lampaunya suatu waktu yang telah disepakati, keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya. Selanjutnya pihak PT. Dual Oil Field sebagai pihak yang mendanai proyek pengadaan bahan makanan *catering service* mencantumkan perkara wanprestasi yang isinya kelalaian terhadap realisasi pengembalian dana investasi maupun keuntungan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis bermaksud untuk menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: **Analisis Yuridis Mengenai Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan Bahan Makanan *Catering Service*. (Studi Kasus Putusan Nomor: 518/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel).**

2. Rumusan Masalah

Setiap orang yang mengadakan hubungan dalam perjanjian maka salah satu pihak memberikan hak dan ada pilihan kewajiban yang keduanya menghendaki kepastian hukum, dengan berdasarkan pada kasus perkara di atas, maka kiranya penulis mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi menurut Putusan Pengadilan Nomor: 518/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus gugatan wanprestasi menurut Putusan Pengadilan Nomor: 518/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya.

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab wanprestasi menurut Putusan Pengadilan Nomor: 518/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus gugatan wanprestasi menurut Putusan Pengadilan Nomor: 518/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis tulisan ini diharapkan memberikan masukan serta wawasan pada bidang ilmu hukum perdata pada umumnya, dan khususnya hukum tentang perjanjian.

2. Manfaat praktis.

Secara praktis penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum perjanjian dan penyelesaian gugatan wanprestasi tersebut.

E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah pedoman analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum.

Di dalam hukum perjanjian kita mengenal lima asas-asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut yaitu:

a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian

Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis,
- 5) Menerima atau menyimpang dari ketentuan Perundang-Undangan yang bersifat opsional.

b. Asas konsensualisme (sepakat)

Dalam hukum perjanjian dikenal dengan adanya asas konsensualisme, berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat.

Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam Pasal ini, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas. Namun, berbagai ketentuan Undang-Undang menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis (contohnya perjanjian perdamaian), atau yang diharuskan dibuat dengan akta yang dibuat oleh pejabat berwenang (contohnya akta pendirian Perseroan Terbatas).

c. *Asas pacta sunt servanda* (kepastian hukum)

Asas pacta sunt servanda atau diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum (janji wajib ditepati) terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang". *Asas pacta sunt servanda* menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.

Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan akan membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Dalam Pasal 1315 dirumuskan, "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri". Pasal 1315 ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 KUH Perdata, "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku di antara pihak-pihak yang membuatnya".⁴

Selain lima asas yang diuraikan di depan, sebenarnya masih ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan perjanjian. Ketentuan ini berlaku universal dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Beberapa dari prinsip dasar tersebut adalah asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.⁵

Ketetapan mengenai kapan perjanjian timbul mempunyai arti penting bagi penentuan risiko, kesempatan penarikan kembali penawaran, saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa, dan menentukan tempat terjadinya perjanjian. Penetapan mengenai lahirnya/timbulnya perjanjian telah menimbulkan beberapa teori.

⁴ BN. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Swara, 2009, hlm. 5-6.

⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

a) Teori Pernyataan

Menurut teori ini, perjanjian telah ada, pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu ada, pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya (penerimaan yang dinyatakan dalam wujud suatu tulisan). Pada saat tersebut pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu. Keberatannya dalam teori ini adalah, bahwa orang tidak dapat menentukan secara pasti kapan perjanjian telah lahir, karena sulit bagi kita untuk mengetahui dengan pasti dan membuktikan saat penulisan surat jawaban tersebut.

b) Teori Pengiriman

Dengan menetapkan, bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang mempunyai pegangan yang relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian. Teori ini merupakan perbaikan atas perbaikan-perbaikan teori pernyataan. Akseptor tak dapat lagi mengubah saat terjadinya perjanjian. Keberatannya dalam teori ini masih mempunyai kelemahannya, yaitu bahwa perjanjian tersebut sudah lahir telah mengikat orang yang menawarkan pada saat ia sendiri belum tahu akan hal itu.

c) Teori Pengetahuan

Teori ini yang sebenarnya sudah nampak baik dan adil, tetapi dapat menimbulkan masalah, yaitu dalam hal penerima surat membiarkan suratnya tidak dibuka. Apakah dengan demikian

perjanjian tidak lahir dan malahan karenanya tidak pernah akan lahir ? Disamping itu kita masih menghadapi kesulitan yang sama dengan kesulitan yang kita hadapi dalam teori pernyataan, yaitu menentukan dengan pasti kapan surat tersebut benar-benar telah dibuka dan dibaca. Karena yang tahu secara pasti hanya si penerima saja, maka ia bebas untuk mengundurkan saat lahirnya perjanjian.

d) Teori Penerimaan

Sebagai jawaban atas kekurangan teori pengetahuan, maka munculah teori lain, yaitu teori penerimaan. Di sini saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, menentukan saat lahirnya sepakat. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat. Keberatannya yang sama seperti pada teori pengetahuan tetap tidak terelakkan, yaitu kalau akseptasinya hilang dalam pengiriman tidak pernah sampai pada orang yang menawarkan maka tidak lahir suatu perjanjian.⁶

I.G. Rai Widjaya berpendapat rumusan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya, yang disebut perikatan, sehingga dalam suatu perikatan terkandung hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum,
2. Mengenai kekayaan atau harta benda,

⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 180-186.

3. Antara dua orang pihak atau lebih,
4. Memberikan hak kepada yang satu yaitu kreditur,
5. Meletakkan kewajiban pada pihak yang lain,
6. Adanya prestasi.⁷

Sementara itu wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban, sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Menurut Mariam Darus Badruzaman wujud dari tidak memenuhi wanprestasi tersebut ada 3 macam:

- a) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan,
- b) Debitur terlambat memenuhi perikatan,
- c) Debitur keliru atas tidak pantas memenuhi perikatan.⁸

Berada dalam keadaan lalai adalah peringatan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi, apabila saat ini dilampauinya maka debitur dinyatakan wanprestasi.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang mendasari penggunaan teori, berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data.

⁷ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jakarta: Kesain Blanc, 2004, hlm. 21.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001, hlm. 65.

Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual penelitian ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini:

- a. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (*law of property*), dalam bidang hukum keluarga (*family law*), dalam bidang hukum waris (*law of succession*), dalam bidang hukum pribadi (*personal law*).⁹
- b. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain.¹⁰
- c. Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹


⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 6.

¹⁰ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 1.

¹¹ Salim H.S., *Op. Cit*, hlm. 4.

- d. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹²

3. Kerangka Pemikiran



¹² Husni. Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Madar Maju, 2010, hlm. 94.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah, dengan didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau Sumber Bahan Hukum Primer (data yang diperoleh dari sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan penelitian:

- a. Bahan hukum primer: yaitu meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 35.

- b. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli.
- c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain, artikel, majalah dan koran.

Dalam hukum primer, penulis mencoba menganalisisnya dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan perundangan tersebut serta upaya-upaya dalam penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang perjanjian kontrak kerjasama pengadaan bahan makanan *catering service*, dan juga menganalisis kelalaian/wanprestasi dalam pengembalian dana investasi sampai batas waktu yang telah disepakati berdasarkan data serta teori yang berkaitan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan di analisis dan disusun secara dekriptif kualitatif yaitu menggambarkan data yang diperoleh dengan cara memberikan penjelasan setelah dilihat kesesuaiannya dengan permasalahan yang digunakan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan membaca Perundang-Undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Penyajian Data

Mencari data-data mengenai atau sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data dan kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

c. Analisis Data

Analisis data bersifat kualitatif yaitu analisis yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk uraian saja.

d. Teknik Menarik Kesimpulan

Secara deduktif dari teori ke kasus konkrit, dan secara induktif dari kasus ke teori.

G. Sistematika Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Aspek hukum mengenai perjanjian kontrak kerjasama dan wanprestasi/kelalaian.

Di dalam bab ini akan diuraikan secara umum landasan-landasan teori mengenai perjanjian suatu kontrak kerjasama yang berkaitan dengan hukum kontrak, tentang perikatan/perjanjian, serta perkara wanprestasi khususnya menurut KUH Perdata Buku III tentang Perikatan. Diuraikan juga mengenai landasan hukum pembentukan perjanjian suatu kontak kerjasama. Akan diuraikan pula hal-hal yang berkaitan tentang wanprestasi.

Bab III : Hasil Penelitian.

Putusan Pengadilan Nomor: 518/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dan mengenai gugatan wanprestasi.

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai posisi kasus dan hubungan hukum antara kreditur selaku pihak yang mendanai proyek dengan tergugat selaku pihak yang mempunyai pekerjaan/proyek, serta perlindungan hukum dalam perkara tersebut.

Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian.

Pada bab ini ditampilkan hasil-hasil yang didapat dalam penelitian yang meliputi:

Analisis menghubungkan laporan hasil penelitian dengan tinjauan pustaka. Serta bentuk wanprestasi para pihak dan kerugian yang diderita oleh para pihak dengan adanya wanprestasi tersebut.

Bab V : Penutup.

Pada bab terakhir ini akan diberikan kesimpulan dari pembahasan serta akan diberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna untuk masalah yang diteliti tersebut.